

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA TENTANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA
TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna menyelesaikan Pendidikan jenjang Program Strata 1
(Sarjana) Ilmu Hukum kekhususan Hukum Perdata Barat



Disusun Oleh :

NUR AMALIYAH

03 99 5164

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM "SULTAN AGUNG"
S E M A R A N G


2000/2001

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TENTANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA
TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS



Anggota I,

(Sukarmi, SH.M.Hum)

Anggota II,

(Marsiyem, SH.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2 0 0 1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TENTANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA
TERHADAP HARTA PENINGGGALAN TAK TERURUS



Disetujui dan disyahkan oleh:

Dekan Fakultas Hukum,

(Gunarto. SH..SE.Akt..M.Hum)


Dosen Pembimbing,

(Marsiyem. SH.)

PESEMBAHAHAN

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada :

1. Yang terhormat ibunda tercinta Hj. Zulaichah
2. Yang tercinta Saudara-Saudara semua, dan
3. Teman-teman yang aku sayangi



MOTTO

Artinya: "Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS. 'An-Nisa' : 10)*)



*) Departemen Agama RI.. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. IV, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama RI.. Pelita III, Th. 1982/ 1983, hal 116

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdulillahirobbil 'alamin, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS". Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil, yaitu:

1. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Dr.dr. H.M Rofiq Anwar, Sp.PA.;
2. Yang terhormat Dekan fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Bapak Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum;
3. Yang terhormat Pembantu Dekan I, II dan III fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Yang terhormat ibu Marsiyem, SH., selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan penulisan karya ilmiah ini;
5. Yang terhormat segenap dosen dan karyawan fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Yang terhormat bapak A.A. Budijono, BcHk. selaku petugas pembimbing pelaksanaan penelitian/ riset pada Balai Harta Peninggalan Semarang.

7. serta rekan-rekan semua.

Karena tanpa bantuan mereka semua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan kegiatan penulisan karya ilmiah ini dengan baik.

Selanjutnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena penulis sadar bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat berharap adanya kritik serta saran dari para pembaca.

Harapan yang terakhir dari penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya.



Wassalam,

Penulis

HALAMAN JUDUL	1
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II. LANDASAN TEORI	8
A. Pengertian Harta Peninggalan	8
B. Bentuk-bentuk Harta Peninggalan	9
C. Harta Peninggalan tak Terurus dan Fak- tor-Faktor yang Menimbulkannya	11
D. Akibat yang Timbul adanya Harta Peninggalan tak Terurus	17
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Metode Pendekatan	22
B. Spesifikasi Penelitian	22
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Metode Analisa Data	24

BAB IV. HASIL PENELITIAN	26
A. Data mengenai Harta Peninggalan tak terurus	26
B. Analisa Data	47
BAB V. PENUTUP	49
A. Kasimpulan	49
B. Saran-Saran	51

Lampiran-Lampiran

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Masalah kewarisan seringkali dapat menimbulkan suatu persengketaan yang sangat besar. Apalagi jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat dipastikan berakhirnya akan melalui persidangan di muka pengadilan.

Mengapa demikian ? Jawabannya adalah bahwa di dalam hal kewarisan tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat menyebabkan timbulnya suatu persengketaan. yaitu adanya subyek dan obyek di dalam pewarisan itu sendiri.

Pewarisan adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁾

Di dalam uraian pengertian tentang pewarisan tersebut, terkandung 3 (tiga) unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia.
2. Harta kekayaan atau harta peninggalan, baik yang berupa hak maupun kewajiban.

1) Wirjono Projodikoro, Pokok-Pokok Hukum Waris, Sumur, Bandung, Th. 1989, hal. 8.



3. Ahli Waris, yaitu orang lain yang masih hidup yang mempunyai hak dan kewajiban atas harta peninggalan tersebut.

Unsur pertama dan unsur ketiga adalah sebagai subyek hukumnya, sedangkan unsur yang kedua sebagai obyek hukumnya.

Subyek yang seringkali dapat menimbulkan adanya persengketaan adalah ahli waris. Karena merekalah yang menjadi tempat peralihan daripada hak dan kewajiban tersebut, sedangkan si pewaris telah meninggal dunia, sehingga ia tidak lagi mengurus hal-hal tersebut. Dan obyeknya pun seringkali menyebabkan timbulnya persengketaan tersebut.

Persengketaan yang timbul yang disebabkan oleh ahli waris kemungkinan karena adanya dua hal, yaitu:

1. Tidak ditemukannya atau tidak diketahuinya ahli waris.
2. Sikap ahli waris yang timbul karena adanya rasa tidak puas terhadap hasil pembagian dari harta peninggalan tersebut.

Sedangkan obyek atau harta peninggalan sering menimbulkan persengketaan adalah karena di dalam harta peninggalan tersebut selain mengandung unsur hak juga terdapat unsur kewajiban, dimana unsur kewajiban tersebut bisa jadi lebih besar daripada unsur haknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi si penerimanya atau ahli warisnya. Oleh karena itu terkadang ahli

atau ahli warisnya. Oleh karena itu terkadang ahli waris menentukan sikap tidak mau menerima atau menolak atas harta peninggalan tersebut. Dengan adanya beberapa sikap tersebut, maka dapat menimbulkan adanya harta peninggalan tidak terurus.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan di dalam pasal 1126nya sebagai berikut:

"Jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tidak terurus".

Kemudian terhadap harta peninggalan tidak terurus tersebut selanjutnya ditentukan di dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Balai harta peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus, tidak peduli apakah harta peninggalan mencukupi ataupun tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang di meninggal dunia. Balai itu diwajibkan, pada waktu mulai pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Selain melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan tersebut, Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) juga diwajibkan melakukan pemanggilan kepada para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-

panggilan umum yang dimuat dalam surat-surat dan lain-lain cara yang dianggapnya layak.²⁾

Selanjutnya adalah jika lewat tiga tahun terhitung mulai terbukanya warisan belum juga ada seorang waris yang tampil ke muka atau melaporkan diri, maka Weeskamer akan melakukan pertanggung jawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara.³⁾

Kemudian hak negara untuk menguasai harta peninggalan tidak terurus tersebut, sebagaimana telah ditentukan di dalam pasal 1129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

"Jika setelah lewat waktunya tiga tahun, terhitung mulai terbukanya warisan, tidak seorang warispun memajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada negara, sedangkan negara akan berkuasa sementara menguasai harta peninggalannya".

Sedangkan mengenai berapa lama batas waktu negara berhak melakukan penguasaan terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut ternyata tidak ditentukan dan tidak dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam pasal tersebut.

2) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, Intermedia, Jakarta, Th. 1982, hal. 121.

3) Ibid., hal. 121.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengambilnya sebagai sebuah judul skripsi, yaitu "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BATAS WAKTU PENGUSAHAAN NEGARA TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS".

B. *Perumusan Masalah*

Di dalam penulisan skripsi ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa timbul harta peninggalan tak terurus ?
2. Bagaimana Undang-undang mengatur tentang harta peninggalan tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pasal 1129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang batas waktu penguasaan Negara terhadap Harta Peninggalan tak terurus ?
4. Sampai dimanakah negara berperan dalam penguasaan harta peninggalan tak terurus tersebut ?

C. *Pembatasan Masalah*

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan judul skripsi, yaitu mengenai:

1. Pengertian harta peninggalan tak terurus dan faktor-faktor yang menimbulkannya.

2. Bagaimana undang-undang mengatur tentang harta peninggalan tersebut.
3. Dan bagaimana peran negara dalam menguasai harta peninggalan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai harta peninggalan tidak terurus.
2. Untuk mengetahui berapa lama batas waktu mengenai kesementaraan negara untuk menguasai harta peninggalan tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauhmana peran negara dalam praktek terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut.

E. Sistematika Skripsi

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyampaikan dalam susunan yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Perumusan Masalah

- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Sistematika Skripsi

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Harta Peninggalan
- B. Bentuk-bentuk Harta Peninggalan
- C. Harta Peninggalan tak Terurus dan Faktor-Faktor yang menimbulkannya
- D. Akibat yang timbul adanya Harta peninggalan tak Terurus

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisa Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN

- A. Data-Data Mengenai Harta Peninggalan tak Terurus
- B. Analisa Data

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harta Peninggalan

Pengertian harta peninggalan dapat kita ketahui dari dua (2) segi, yaitu:

1. Dari Segi Bahasa

Kalimat harta peninggalan adalah suatu hasil gabungan dari dua kata, yaitu harta dan peninggalan.

Harta, adalah barang-barang (uang, dsb.) yang menjadi kekayaan.¹⁾

Sedangkan peninggalan, adalah barang-barang warisan dari seseorang yang meninggal.²⁾

Jadi pengertian harta peninggalan, adalah barang-barang (uang, dsb.) yang menjadi kekayaan yang merupakan warisan dari seseorang yang meninggal dunia.

2. Dari Segi Istilah

Di dalam hukum waris istilah harta peninggalan disebut juga dengan istilah warisan.

1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Th. 1990, hal. 229.

2) Ibid., hal. 229.

Warisan, adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.³⁾

Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris tersebut disebut dengan boedel.⁴⁾

B. Bentuk-Bentuk Harta Peninggalan

Sedangkan mengenai bentuk-bentuk harta peninggalan, sebagaimana dijelaskan di dalam pengertian harta peninggalan atau warisan itu sendiri. Di dalam pengertian tersebut di atas, bahwa harta peninggalan atau warisan itu adalah kekayaan baik yang berupa aktiva maupun yang berupa pasiva.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan aktiva dan pasiva tersebut, maka penulis perlu memberikan uraian tentang pengertian kedua hal tersebut.

Aktiva, adalah sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan/ piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat pula berupa hak immaterial (hak cipta dan sebagainya).⁵⁾

3) J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, Th. 1992, hal. 8.

4) Ibid., hal. 8.

5) Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris, Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1990, hal. 29.

Ketentuan mengenai aktiva tersebut, ditegaskan di dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata di dalam pasal 833nya yang menentukan sebagai berikut:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal".

Sedangkan mengenai pengertian pasiva, adalah sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).⁶⁾

Dan mengenai kewajiban-kewajiban tersebut juga ditegaskan di dalam pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, menikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan".

Ditentukan juga di dalam pasal 1101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

"Kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besar bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak berpiutang atas seluruh

6) Ibid., hal. 29.

harta peninggalan selama harta itu belum dibagi dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik".

C. Harta Peninggalan tak Terurus dan Faktor-Faktor yang Menimbulkannya

Sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

"Jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus".

Berdasarkan pernyataan ketentuan tersebut di atas, maka harta peninggalan yang dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan yang tak terurus adalah apabila saat jatuhnya kekayaan sebagai warisan, namun ternyata tidak ada seorangpun yang ada untuk mengakui haknya atau tidak diketahui ataupun ahli waris ada atau diketahui namun semua menolaknya.

Jika kita amati pernyataan ketentuan tersebut di atas, selain ketentuan tersebut menegaskan tentang apa yang dimaksud dengan harta peninggalan tak terurus, ternyata di dalam ketentuan tersebut terkandung beberapa hal yang dapat disebut sebagai faktor/ penyebab timbulnya harta peninggalan tak terurus.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan tersebut di atas, bahwa warisan dianggap sebagai tak terurus apabila pada saat terbukanya, ternyata tidak ada yang menuntutnya atau semua ahli waris menolaknya, maka dapat digarisbawahi, bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan suatu harta peninggalan sebagai harta peninggalan tak terurus adalah:

1. Tidak adanya ahli waris (tidak diketahui)
2. Ahli waris diketahui tetapi semuanya menolak.

Ad. 1. *Tidak adanya ahli waris (tidak diketahui)*

Apabila ahli waris tidak diketahui saat warisan itu terbuka, maka pengurusan terhadap harta peninggalan tersebut dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas

permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya".

Namun apabila masih dimungkinkan ahli warisnya diketahui, maka Balai Peninggalan diwajibkan untuk melakukan panggilan kepada ahli waris tersebut, baik melalui surat kabar-surat kabar atau media lainnya yang sekiranya mudah diketahui oleh ahli waris tersebut.

Sebagaimana pula telah ditentukan di dalam Undang-undang, yaitu pasal 1128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

"Balai diwajibkan dengan memasang panggilan-panggilan dalam surat kabar-surat kabar umum; atau dengan menjalankan panggilan-panggilan yang berguna untuk mengusut para waris".

Kemudian apabila telah lewat waktu 3 (tiga) tahun, tidak ada juga para ahli waris yang menampakkan diri, maka harta peninggalan akan dikuasai negara.

Uraian tersebut sebagaimana pula ditentukan di dalam ketentuan undang-undang, yaitu pasal 1129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

"Jika setelah lewatnya waktu tiga tahun, terhitung mulai terbukanya warisan, tidak seorang warispun memajukan diri maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada negara, sedangkan negara akan berkuasa sementara menguasai harta peninggalannya".

Ad. 2. *Ahli waris semua menolak*

Apabila kita melihat pengertian daripada harta peninggalan, maka dapat memberikan dua kemungkinan bagi para ahli warisnya. Kemungkinan tersebut adalah:

- a. Memberikan keuntungan.
- b. Mendatangkan kerugian.

Ad. a. Apabila kemungkinan tersebut memberikan keuntungan tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Namun apabila kemungkinan tersebut mendatangkan kerugian bagi para ahli warisnya maka jelas akan menimbulkan suatu permasalahan. Maka dalam keadaan tersebut para ahli waris diberi hak untuk berfikir terlebih dahulu. maksudnya, agar mereka dapat menyelidiki terlebih dahulu segala hal ihwal yang menyangkut harta peninggalan tadi.

Hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Semua orang yang memperoleh hak atas warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar supaya mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang waris tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu".

Sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1024 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

"Kepada ahli waris yang bersangkutan diberikan suatu jangka waktu selama empat bulan, terhitung mulai hari tanggal pernyataan yang diperbuat tersebut, untuk menyuruh mengadakan pendaftaran tentang harta peninggalannya dan untuk memikir".

Beberapa ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi para ahli waris untuk menentukan sikap baik menerima maupun menolak harta pening-

galan tersebut.

Setelah adanya kesempatan berpikir, apabila ternyata di dalam harta peninggalan tersebut terdapat unsur yang sekiranya akan merugikan ahli waris, maka biasanya sebagian atau seluruh ahli waris akan menolaknya. Penegasan penolakan waris dari seorang ahli waris memiliki akibat hukum yang cukup kompleks, terutama di dalam hal ihwal kewarisan. Pada dasarnya penolakan warisan dari seorang ahli waris sama sekali tidak dapat ditarik kembali. Undang-undang menilai penolakan warisan tersebut dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri.

Apabila seorang ahli waris memiliki alasan kuat untuk menolak warisan, maka hak untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapat gugur/ hapus karena lewat waktu. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka penolakan warisan yang dilakukan oleh seorang ahli waris diatur secara lengkap di dalam undang-undang. Menurut undang-undang seseorang ahli waris dapat melakukan penolakan terhadap warisan, namun penolakan tersebut hendaknya dilakukan secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri.⁷⁾

7) Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Th. 1991, hal. 17.

Ketentuan undang-undang mengenai penolakan tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Menolak suatu warisan harus terjadi secara tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu".

Dan atas penolakan tersebut, maka seorang waris dianggap tidak pernah telah menjadi waris.

D. *Akibat yang Timbul Adanya Harta Peninggalan tak Terurus*

Dengan adanya harta peninggalan tak terurus, maka menimbulkan akibat hukum dalam pengurusannya. Berkenaan dengan pengurusan terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut, dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa:

"Atas harta peninggalan yang tak terurus diangkat seorang kurator dengan tugas mengurus dan sejauhmana diperlukan dengan syarat-syarat tertentu juga melakukan pemilikan, kepada siapa para kreditur dan para legetaris dapat berhubungan dan memegang seluruhnya untuk orang, yang masih akan muncul selaku ahli waris dan, jika yang disebut terakhir ini tidak ada, setelah tiga tahun menyerahkan kekayaan itu kepada

negara".⁸⁾

Pengangkatan kurator baru ada artinya apabila ahli warisnya tidak diketahui, atau orang mengetahui bahwa tidak ada ahli waris, karena tidak ada orang yang dapat ditegur oleh orang yang berkepentingan.⁹⁾

Mengenai tidak diketahuinya ahli waris dapat disebabkan kerana adanya ketidakpastian mengenai hubungan-hubungan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau karena tidak diketahui adanya suatu kehendak terakhir.¹⁰⁾

Mengenai pengangkatan kurator tersebut, Hoga Raad menganut ajaran yang umum dalam teori dan mengakui adanya kemungkinan orang mengangkat kurator untuk bagian yang tidak diurus dari harta peninggalan. (2 Juni 1961, N.J. 1961, 410).¹¹⁾

Sedangkan mengenai tugas kurator berhubungan dengan pengurusan tersebut adalah, apa yang dalam keadaan lain biasa dilakukan oleh ahli waris atau ahli waris bersama-sama dengan pelaksanaan wasiat. Ia

8) F. Tengker, Hukum Waris, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Th. 1996, hal. 416.

9) M. Isa Arief, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid II, Intermedia, Jakarta, Th. 1982, hal. 182.

10) F. Tengker, Loc. Cit.

11) M. Isa Arief, Op. Cit., hal. 183.

mengurus dan menyelesaikan. Ia membayar hutang dan membayarkan hibah wasiat. Ia menagih piutang untuk memenuhi kewajiban budel dijualnyalah menurut pertimbangannya yang sebaik-baiknya bagian-bagian dari harta peninggalan. Karena ia menguasai kekayaan orang lain, ia tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan.¹²⁾

Kewajiban terhadap harta tersebut, membuat kurator mesti mengambil tindakan terhadap hilangnya hak-hak karena berjalannya waktu. Dan kewajiban terakhir kurator adalah memberikan pertanggungjawaban. Hal tersebut mesti dilakukan kepada kreditur dari harta peninggalan, kepada ahli waris, apabila mereka melapor atau kepada negara.¹³⁾

Kurator menguasai harta peninggalan itu kurang dari tiga tahun. Tugas kurator berakhir, apabila seorang ahli waris datang melapor, tetapi juga sudah saat berlakunya tiga tahun sejak terbukanya harta peninggalan.

Menurut undang-undang, mengenai pengurusan harta peninggalan tak terurus tersebut ditentukan dalam pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

12) Ibid., hal. 184-185.

13) F. Tengker Op.Cit., hal. 423

"Balai harta peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang meninggal. Balai itu diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada kepala Kejaksaan Negeri".

Jika ada perselisihan pendapat tentang suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka pengadilan negeri, atas permintaan para yang berkepentingan atau atas pengusulan kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

Kemudian di dalam pasal berikutnya dinyatakan sebagai berikut:

Balai diwajibkan, setelah menyegel harta peninggalan jika itu dianggapnya perlu, membuat suatu pendaftaran, selanjutnya mengurus harta itu dan menyelesaikannya.

Balai itu diwajibkan, dengan memasang panggilan-panggilan dalam surat kabar-surat kabar umum, atau dengan menjalankan panggilan-panggilan lain yang berguna mengusut para waris.

Balai harus menghadap di muka Hakim dalam tuntutan hukum yang telah dimulai terhadap harta peninggalan, menjalankan atau meneruskan segala hak yang dimiliki si meninggal dan memberikan perhitungan tentang pengurusanannya, kepada siapa yang berhak.

Dan selanjutnya pula di dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 1129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

"Jika setelah lewatnya waktu tiga tahun, terhitung mulai hari terbukanya warisan, tidak seorang warispun mamajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada negara, sedangkan negara akan berkuasa sementara menguasai harta peninggalannya".



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Di dalam membuat karya tulis sudah tentu diperlukan beberapa metode, baik dalam hal pendekatannya maupun dalam hal pengumpulan datanya. Demikian pula terhadap penyusunan skripsi ini. Di dalam penelitian ini metode pendekatan yang penulis pergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan yuridis doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, yaitu data-data terkumpul diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan/ atau diperleh secara langsung dari masyarakat.¹⁾

Di dalam penelitian yuridis normatif ini, diusahakan untuk dapat menemukan apakah hukum yang berlaku sesuai untuk diterapkan secara *in concreto*. Sehingga terhadap suatu perkara tertentu dapat ditemukan bunyi peraturan hukumnya.²⁾

B. Spesifikasi Penelitian

Sedangkan yang menjadi spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah diskripsi analisis,

1) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1990, hal. 52.

2) Ibid., hal. 22.

yaitu dengan cara menguraikan beberapa ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif terhadap hal-hal atas permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan judul ini.³⁾

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan valid, di dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis sangat memerlukan adanya unsur penunjang, unsur penunjang tersebut salah satunya adalah data-data. Untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulannya.

Adapun metode-metode tersebut adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan.⁴⁾

Dan studi kepustakaan tersebut berupa:

- a. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan,

3) *Ibid.*, hal. 97-98.

4) *Ibid.*, hal. 97.

- b. Data resmi pada instansi pemerintah, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
- c. Dan data-data yang didapat dari sumber lain.⁵⁾

2. Wawancara

Wawancara ini adalah metode pengumpulan data dengan melalui proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh beberapa informasi, yaitu dengan cara bertanya secara langsung kepada nara sumber.⁶⁾

Nara sumber dalam hal ini adalah instansi pemerintah yang terkait, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP).

D. *Metode Analisa Data*

Setelah semua data yang merupakan hasil dari usaha dalam kegiatan penelitian terkumpul, maka tindakan penulis yang selanjutnya adalah berusaha untuk melakukan penarikan kesimpulan terhadap beberapa data yang telah terkumpul tersebut. Dalam kegiatan penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif, yaitu karena dalam kegiatan penelitian ini penulis dalam memperoleh data bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif.

5) *Ibid.*, hal. 98.

6) *Ibid.*, hal. 57.

Sedangkan analisis kualitatif, adalah analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden.⁷⁾



⁷⁾ Ibid., hal. 98.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Semua data yang penulis uraikan dalam bab ini adalah hasil penelitian lapangan pada Instansi yang terkait dengan judul ilmiah penulis, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu meliputi:

- a. Pengertian Balai Harta Peninggalan;
- b. Tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan;
- c. Ruang lingkup kewenangan Balai Harta Peninggalan;
- d. Tindakan Balai Harta Peninggalan berhubungan dengan harta peninggalan tak terurus;
- e. Batas Waktu Pengurusan Balai Harta Peninggalan terhadap Harta Peninggalan tak Terurus.

Ad. a. Pengertian Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.

Mengenai pengertian Balai Harta Peninggalan ini ditetapkan di dalam SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01PR.07.01-80 th. 1980.

Ad. b. Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan

Sebagai unit pelaksana penyelenggaraan hukum, Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas yaitu mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan mengenai kewenangannya, Balai Harta Peninggalan mempunyai wewenang dalam hal:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat sesuai dengan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan perundang-undangan.

Ad. c. Ruang Lingkup Balai Harta Peninggalan

Dengan demikian berdasarkan dari kewenangan Balai Harta Peninggalan, maka yang menjadi ruang lingkup kewenangan Balai Harta Peninggalan, adalah meliputi:

1. Masalah perwalian,
2. Masalah pengampuan/ kurator,
3. Masalah ketidakhadiran,

4. Harta peninggalan yang tidak ada kuasanya/ harta tak terurus,
5. Pengurusan surat wasiat,
6. Masalah kepailitan.

Dasar hukum yang dijadikan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan adalah sebagaimana ditetapkan di dalam instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Ordonansi tanggal 5 Oktober 1978, LN 1872 No. 166 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 1978.

Di dalam bab I ketentuan umumnya pada pasal 1 yang menyatakan:

"Balai Harta Peninggalan merupakan badan negara dengan tugas yang didalam Instruksi ini dan dalam Peraturan perundang-undangan lainnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 332, 338, 348, 360, 366, 422 dst., 449, 452, 463, 037, 042, 1127; Peraturan pailit 13 dll.; Peraturan peralihan 41 dst.; L.N. 1872-208 pasal 6; 1886-131; 1900-127, 201 jo B.N. 10117; 1905-347; B.N. 5048).¹⁾

1) A.A. Budijono, Wawancara dengan Petugas Pembimbing Riset Balai Harta Peninggalan, tanggal 14 Juni 2001

Ad. d. Balai Harta Peninggalan dan Harta Peninggalan tak Terurus

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada uraian sebelumnya, yaitu bahwa salah satu ruang lingkup daripada kewenangan Balai Harta Peninggalan, adalah melaksanakan penyelesaian masalah harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau harta peninggalan tak terurus.

Ketentuan mengenai kewenangan Balai terhadap harta Peninggalan yang tak terurus ini ditetapkan di dalam bab IV Instruksi untuk Balai.

Segera setelah Balai Harta Peninggalan mendapat berita tentang terbukanya suatu harta peninggalan yang tiada seorang yang menuntutnya atau yang ditolak oleh para ahli waris yang dikenal, maka seorang diantara anggota dengan disertai sekretaris, pergi ke rumah kematian untuk melakukan di tempat itu segala sesuatu yang perlu sesuai dengan keadaan.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) itu meliputi sebagai berikut:

1. Melakukan penyegelan, apabila dianggap perlu;
2. Melakukan pendaftaran dan pengurusan;
3. dan Melakukan penyelesaiannya.

Ad. 1. Penyegehan

Apabila Balai Harta Peninggalan menganggap perlu penyegehan, maka atas permintaannya, pegawai yang ditugaskan untuk penyegehan, mengambil tindakan seperlunya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "peraturan acara perdata untuk Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung".

Ad. 2: Pendaftaran dan Pengurusan


Dalam hal pengurusan ini, Balai harta Peninggalan melakukan tindakan berupa pencatatan budel, baik dengan maupun tanpa adanya penyegehan. tindakan pencatatan budel ini dapat dilakukan secara dibawah tangan Akta pencatat budel selekasnya dibawa ke Balai Harta Peninggalan, bersama-sama dengan surat-surat, uang dan surat-surat berharga lainnya yang berhubungan dengan harta peninggalan itu.

Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan diwajibkan melakukan panggilan-panggilan untuk mengusut dan waris melalui surat kabar-surat kabar umum atau dengan cara lain yang mudah diketahui oleh para waris. Sekaligus pemanggilan kepada para debitur/ berpiutang untuk dilakukan penyelesaiannya. Hal ini dilakukan dalam waktu 3

(tiga) bulan sejak hari terbukanya warisan/ sejak harta peninggalan tersebut dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal harta peninggalan tersebut berupa barang-barang bergerak yang tidak dapat disimpan lama, juga sejauh itu dibutuhkan untuk penyelesaian budel tersebut, maka barang-barang tersebut akan dijual.

Sedangkan apabila harta peninggalan tersebut berupa barang-barang tak bergerak, maka barang-barang tersebut hanya boleh dijual sejauh itu dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian budel tersebut.

Dan mengenai penjualan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 690 Peraturan acara perdata di depan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. 

Apabila harta peninggalan itu tidak cukup untuk membayar semua para piutang, maka hasilnya dibagi antara mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak didahulukan antara para berpiutang.

Daftar pembagian diletakkan di Kantor Balai Harta Peninggalan dan agar mudah diketahui para waris selama jangka waktu yang akan diumumkan dalam surak kabar resmi.

Apabila dalam waktu satu bulan setelah lampaunya tenggang waktu itu tidak ada suatu keberatan terhadap daftar pembagian tersebut, maka pembagian tersebut dilaksanakan sesuai dengan pembagian yang ada.

Namun apabila ada keberatan, maka pihak yang berkeberatan dipersilahkan untuk meminta suatu penetapan kepada hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum warisan terbuka.

Balai Harta Peninggalan mewakili kepentingan para berpiutang atau penerima-penerima warisan yang tidak hadir sesuai dengan ketentuan dalam pasal 463 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁾

Ad. 3. Penyelesaian

Dalam tahap penyelesaian ini, Balai Harta Peninggalan melakukan penghitungan penutup.

Dalam hal penghitungan penutup ini Balai Harta menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan disertai surat-surat bukti yang bersangkutan mengenai pengurusan atas harta peninggalan tak terurus tersebut.

Penghitungan penutup ini dilakukan setiap tahun selama harta peninggalan tak terurus

2) Ibid., tanggal 21 Juni 2001

tersebut masih dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Ad. e. Batas Waktu Pengurusan Balai Harta Peninggalan terhadap Harta Peninggalan tak Terurus

Batas waktu pengurusan terhadap harta peninggalan tak terurus adalah selama 30 (tiga puluh) tahun sejak hari terbukanya warisan.

Batas waktu tersebut adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam pasal 1055 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada para waris sebelum daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wakil dari para waris yang tidak hadir untuk selama waktu tiga puluh tahun tersebut.

Apabila sebelum tiga puluh tahun tersebut ternyata ahli waris muncul, maka Balai Harta Peninggalan harus menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada waris yang berhak menerimanya.

Hal tersebut di atas adalah yang merupakan batas kementaraan waktu bagi negara untuk menguasai harta peninggalan tak terurus.

Namun apabila setelah lewat waktu tiga puluh tahun, ternyata para waris tidak juga memajukan diri, maka hereditas ptestio yaitu hak gugat ahli waris karena daluwarsa. Dan harta tersebut akan

menjadi milik negara. Hak pemilikan tersebut adalah didasarkan pada pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"Siapa yang dengan i'tikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan atas haknya".

Dan selanjutnya pasal 74 Instruksi untuk Balai yang menyatakan bahwa:

"Apabila perhitungan itu telah diterima baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan hukum atas permintaan, menetapkan barang-barang peninggalan itu menjadi milik negara (yang pemilikan itu berlaku tanpa biaya), maka atas permintaan Menteri Kehakiman, Balai Harta peninggalan menyerahkan barang-barang peninggalan itu kepada negara, dan sejauh itu merupakan uang tunai, menyerahkan kepada kas negara. (4N. 1836-56: 1850-3. sesuai dengan catatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1128)".

Dan mengenai peran negara dalam pengelolaan harta tersebut adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. yang menyatakan bahwa:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". 3)

Bersama ini pula, penulis sertakan sebuah contoh kasus tentang Harta peninggalan tak terurus, yaitu berupa surat perintah penyerahan harta kekayaan tak terurus yang dikelola Balai Harta Peninggalan Semarang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bernomor C.UM.01.10-91 tertanggal 8 Mei 2001 di Jakarta, atas penetapan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 458/ Pdt.P/ 2000/ P.N. Smg.



3) Ibid., tanggal 11 Juli 2001

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT DENDRAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 8 Mei 2001

Kepada Yth.

Nomor : c.UM.01.10-91 Sdr. Ketua Balai Harta
 Lamp. : 2 (dua) lampiran Peninggalan Semarang
 Perihal: Perintah Penyerahan harta Jalan Hanoman No. 25
 kekayaan tak terurus yang di Semarang
 dikelola oleh BHP.Semarang
 selama 1/3 abad berupa
 uang tunai sebesar
 Rp. 13.755.055,15 menjadi
 milik negara

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Pebruari
 2001 Nomor W9.Ca.HT.05.12-57 perihal pengelolaan
 harta kekayaan tak terurus oleh BHP Semarang lebih
 dari 1/3 abad, dengan ini diperintahkan agar harta
 kekayaan tak terurus yang berdasarkan Penetapan
 Pengadilan Negeri Semarang Nomor 458/ Pdt.P/ 2000/
 PN. Sng tanggal 22 Januari 2001 yang terdiri dari:

- Kekayaan milik Martinus Brives sebesar	Rp.11.328.601,76
- Kekayaan milik R. Smith Kluth sebesar	Rp. 1.355.481,86
- Kekayaan milik Rosalina Kluth sebesar	Rp. 120.022,71
- Kekayaan milik A.A. Rooden Burgh sebesar	Rp. 950.948,82
Jumlah seluruhnya	Rp.13.755.055,15

(Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu
 lima puluh lima rupiah koma lima belas sen)

4. Sdr. Ka Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM RI Jawa Tengah di Semarang;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Semarang di Semarang;
6. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara Semarang di Semarang;
7. Arsip.



P E N E T A P A N

Nomor: 458/ Pdt.P/ 2000/ PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca surat permohonan tanggal 17 Nopember 2000, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 14 Desember 2000 tercatat dibawah nomor: 458/ Pdt.P/ 2000/ PN. Smg., yang diajukan oleh:

ANDREAS AVELIUNUS BUDIJONO, BCHK, NIP 040028590,
jabatan Sekretaris/ Anggota
Teknis Hukum pada Balai Harta
Peninggalan Semarang, alamat
jalan Hanoman No. 25 Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Balai Harta
Peninggalan Semarang berdasar-
kan Resolusi Balai Harta
Peninggalan Semarang tanggal 3
Juli 2000 No. W9.Ca.UM.03.02-
825 sebagai Pemohon;

Surat permohonan tersebut pada pokoknya berisikan agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan harta kekayaan tak terurus berupa uang masing-masing sebesar:

- MARTINUS BRIVES -----	Rp. 11.328.601,76
- R. SMITH KLUTH -----	Rp. 1.355.481,86
- ROSALINA KLUTH -----	Rp. 120.022,71
- A.A. ROODEN BURGH -----	Rp. 950.948,82
Jumlah seluruhnya	Rp. 13.755.055,15

(Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah koma lima belas sen)

dinyatakan menjadi milik Negara, dan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk segera menyerahkan harta kekayaan tak terurus tersebut kepada Negara melalui Kas Negara;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Adapun bukti-bukti tersebut berupa:

1. Asli surat Resolusi Balai Harta Peninggalan Semarang No. W9.Ca.UH.03.02.825 tanggal 3 Juli 2000 (Pasal 12 jo 3 Instruksi Balai Harta Peninggalan stbl.1872-166) diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy turunan dari akte kematian (menurut S.1849 No. 25) di Semarang tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam) an. M. Bruve diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Boedel besohrij an. Martinus Brieve diberi tanda P-3;
4. Foto copy akte kematian an. Johanna Maria Rosalia dari Tjatatatan Sipil (Eropa) Semarang No. 28/ 1943 tanggal 23-6-1956, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy surat Pengantar dari Balai Harta Peninggalan ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta mengenai permohonan persetujuan atas perhitungan penutup harta Peninggalan yang tidak terurus tahun 1984, tanggal 6-10-1984, Nomor W9.Ca.HT.05.10-1578 diberi tanda P-5;

6. Foto copy daro foto copy surat Pengantar dari Balai Harta Peninggalan ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta mengenai permohonan persetujuan atas perhitungan penutup harta peninggalan yang tidak terurus tanggal 1-12-1984, nomor W9.Ca.B.E.86 diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat pengantar dari Balai Harta Peninggalan ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta mengenai Permohonan Persetujuan atas perhitungan Penutup harta peninggalan yang tidak terurus tanggal 27-11-1984, nomor W9.Ca.BTH-228 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan R.I. tahun 1990/ 1991, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Pengantar dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Persetujuan atas Perhitungan Penutup harta tidak terurus alm. M. Brive/ Berew, My. Oud Candi, R. Smith Kluth, Rosalina Kluth dan A.A. Rooden Burgh tanggal 03 Februari 1994, nomor Wk.82/odit F/II/1994, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pengantar dari Balai Harta Peninggalan kepada Bapak Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. melalui Yth. Bapak Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Jakarta Selatan tanggal 08-6-2000 No.W9.Ca.KU.04.02-682 mengenai Persetujuan atas perhitungan Penutup harta kekayaan pihak ketiga yang dikelola Balai Harta Peninggalan Semarang lebih dari 1/3 abad, diberi tanda P-10;

11. Foto copy Surat Pengantar dari Dep. Hukum dan Perundang-undangan R.I. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan tanggal 22-6-2000 No. C.Um.01.10-76, perihal Petunjuk tentang harta kekayaan pihak ke III yang dikelola Balai Harta Peninggalan lebih dari 1/3 abad menjadi milik Negara, diberi tanda P-11;

Bukti-bukti P-1, P-8, P-10, P-11 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, yang kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Balai Harta Peninggalan Semarang telah mengajukan permohonan persetujuan atas perhitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, yaitu:

- a. Dengan surat tanggal 6 Oktober 1984, Nomor: W9. Ca. HT. 05.10-1578 untuk harta kekayaan Martinus Brieve dan R. Smith Kluth (lampiran bukti P-5);
- b. Dengan surat tanggal 1 Desember 1984 Nomor: W9. Ca. B.E-86 untuk harta kekayaan Kluth Sarinah (lampiran bukti P-6);
- c. Dengan surat tanggal 27 Nopember 1984 Nomor: W9.Ca-HT-228 untuk harta kekayaan A.A. Rooden Brugh (lampiran bukti P-7);

Menimbang, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan R.I. telah mengadakan pemeriksaan perhitungan penutup atas pengelolaan budel yang tidak terurus yang telah dikelola Balai Harta peninggalan Semarang lebih dari 1/3 abad (lampiran bukti P-8);

Menimbang, bahwa atas permohonan persetujuan perhitungan penutup tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta dengan suratnya tanggal 03 Pebruari 1994, Nomor: WK.82/odit.F/II/1994 (lampiran P-9);

Menimbang, bahwa dengan telah disetujuinya perhitungan penutup oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, Kemudian Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan yang terakhir dengan surat tanggal 8 Juni 2000, nomor W9.Ca.KU.04.02.682 agar kekayaan yang telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang lebih dari 1/3 abad dan telah disetujui perhitungan penutupnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar dinyatakan menjadi milik Negara (lampiran bukti P-10);

Menimbang, bahwa atas permohonan Balai Harta Peninggalan Semarang agar harta kekayaan yang telah dikelola lebih dari 1/3 abad untuk dinyatakan menjadi milik Negara, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan dengan suratnya nomor: C.Um.01.10-76, yang tembusannya juga dikirim ke Pengadilan Negeri Semarang (lampiran bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 74 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia jikalau hitungan penutup itu telah diterima baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim, atas permintaan, menetapkan barang-

barang peninggalan itu menjadi milik Negara (yang pemilikan itu berlaku tanpa biaya), maka atas permintaan Menteri Kehakiman, Balai Harta Peninggalan menyerahkan barang-barang peninggalan itu kepada Negara, dan sejauh itu merupakan uang tunai, menyerahkan kepada Kas Negara (L.N.1836-56, 1850-3 sesuai dengan catatan pada K.U.H Perdata 1128);

Menimbang, bahwa Balai Harta Peninggalan sebelum menyerahkan menjadi milik Negara harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat pasal 1126 sampai dengan pasal 1129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) jika ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 Tentang U Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia khususnya pasal 74, Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.HT.05.10-Th. 1984 Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan khususnya huruf c dan d;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta kekayaan tak terurus yang terdiri dari masing-masing sebagai berikut:

- Martinus Brives -----	Rp. 11.328.601,76
- R. Smith Kluth -----	Rp. 1.355.481,86
- Rosalina Kluth -----	Rp. 120.022,71
- A.A. Rooden Burgh -----	Rp. 950.948,82
Jumlah seluruhnya	<u>Rp. 13.755.055,15</u>

(Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah koma lima belas sen) dinyatakan menjadi milik Negara;

3. Memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang untuk segera menyerahkan harta kekayaan tak terurus tersebut kepada Negara melalui Kas Negara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 104.000,- (Seratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari: SENIN, tanggal 22 Januari 2001, oleh kami NY.HJ. SUPARTI HADHYONO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh CUT YUNIWATI, Panitera pada pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ttd.

ttd.

CUT YUNIWATI

NY.HJ. SUPARTI HADHYONO, SH.

Perincian biaya:

- Administrasi	Rp. 55.000,-
- Panggilan	Rp. 40.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 3.000,-
Jumlah	<u>Rp. 104.000,-</u>

Catatan:

Dicatat disini bahwa turunan resmi putusan ini dibuat yang pertama diberikan kepada dan atas permohonan Pemohon pada tanggal 30 Januari 2001.

Biaya turunan:

-- Materai	Rp. 6.000,-
-- Kases	<u>Rp. 2.000,-</u>
Jumlah	Rp. 8.000,-

ANALISA DATA

Berdasarkan dari beberapa data yang penulis peroleh dan sudah yang terkumpul, maka penulis akan mencoba memberikan analisisnya, sebagai berikut:

Suatu warisan atau harta peninggalan itu adalah dapat berupa:

1. Barang/ benda;
2. Hak-hak atas suatu benda atau tagihan atas piutang;
3. dan Kewajiban-kewajiban yang meliputi: pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban lainnya misalnya gadai.

Apabila di saat terbukanya warisan atau harta peninggalan tersebut, ternyata tidak ada seorang waris yang menuntutnya, atau semua waris yang dikenal menolak untuk menerimanya, maka warisan atau harta peninggalan tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan yang terurus.

Jadi faktor-faktor yang menyebabkan suatu warisan atau harta peninggalan dinyatakan sebagai harta peninggalan tak terurus adalah, apabila:

1. Tidak hadir atau tidak diketahuinya ahli waris.
2. Ahli waris semuanya menolak untuk menerima warisan.

Terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut, undang-undang menentukan dan menunjuk suatu lembaga Negara, yaitu Balai Harta Peninggalan sebagai unit pelaksana dan penyelenggara atas pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan tersebut.

Dalam hal pengurusan dan penyelesaian tersebut, Balai Harta Peninggalan diberikan suatu batasan waktu. Dimana batasan waktu tersebut adalah apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak terbukanya warisan tidak ada seorang waris yang menampakkan diri, maka harta peninggalan tak terurus tersebut dilakukan penghitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun selama 30 (tiga puluh) tahun sejak hari terbukanya warisan. Namun harta peninggalan tersebut masih tetap dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Apabila sebelum lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut ahli waris menampakkan diri, maka Balai Harta peninggalan harus menyerahkan kepada waris yang berhak menerimanya.

Namun apabila Setelah lewat waktu tiga tahun, sejak terbukanya warisan tidak juga seorangpun yang memajukan diri sebagai waris, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia akan mengeluarkan surat perintah penyerahan harta peninggalan tak terurus tersebut sebagai kekayaan milik negara kepada kantor Kas Negara, dan mengenai pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada negara.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam proses penelitian ini penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Harta Peninggalan tak terurus itu timbul karena pada saat terbukanya warisan atau harta peninggalan tersebut ternyata ;
 - a. Tidak adanya seorang pun yang menuntutnya
 - b. Ahli waris yang terkenal semuanya menolak harta peninggalan tersebut..
2. Di dalam undang-undang telah ditentukan yaitu ;
 - a. Di dalam pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa apabila terbuka suatu warisan, tidak ada seorang pun yang menuntutnya, atau apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka warisan tersebut dianggap sebagai tak terurus.
 - b. Terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut, maka sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Balai Harta Peninggalan (BHP) diwajibkan melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan tak terurus tersebut. Tindakan pengurusan tersebut adalah meliputi ;

- 1). Melakukan penyegelan terhadap harta peninggalan tersebut, apabila dianggap perlu;
 - 2). Melakukan pendaftaran surat-surat, pencatatan budel dan melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berkepentingan dengan harta tersebut,
 - 3). Serta melakukan penyelesaiannya yaitu dengan melakukan penghitungan penutup.
- c. Dan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1129 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terbukanya warisan, tidak seorang waris pun memajukan diri, maka penghitungan penutup harus dilakukan kepada negara, sedangkan negara akan berkuasa sementara atas harta peninggalan tak terurus tersebut.
3. Bahwa maksud daripada pernyataan negara berkuasa sementara atas harta peninggalan tak terurus tersebut sebagaimana ditentukan di dala pasal 1129 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah apabila sebelum lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak terbukanya warisan tersebut ternyata ahli waris menampakkan diri, maka ahli waris tersebut tetap berhak menerima warisan tersebut dan negara wajib menyerahkan kepada ahli waris tersebut.

4. Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun ternyata tidak ada ahli waris yang menampakkan diri juga, maka hereditas petitio yaitu hak gugat ahli waris hapus karena daluwarsa. Dan dalam hal ini negara berperan sebagai penguasa atau pemiliknya, dan harta peninggalan tersebut menjadi kekayaan milik negara yang harus diserahkan kepada kantor Kas Negara berdasarkan surat perintah dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan mengenai pengelolaan harta peninggalan tak terurus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada negara dengan berdasarkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

B. Saran-saran

Dengan telah selesainya penulisan karya ilmiah ini penulis berharap dan memberi saran, semoga karya ilmiah dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BATAS WAKTU PENGUSAHAAN NEGARA TERHADAP HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS" ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan penulis membarikan saran sebagai berikut:

1. Menghimbau hendaknya para pihak yang mempunyai permasalahan yang merupakan ruang lingkup kewenangan Balai Harta Peninggalan dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku lembaga negara yang berwenang menangani masalah tersebut.
2. Menghimbau dan berharap kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku lembaga negara yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Belanda*, Jilid II, PT. Intermasa, Jakarta, Th. 1982.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1990.
- Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, Th. 1992.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, PT. Intermasa, Jakarta, Th. 1982.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Th. 1991.
- Surini Ahlan Sjarief, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1990.
- Wirjono Projodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Waris*, Fajar, Bandung, Th. 1990.
- F. Tengker, *Hukum Waris*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *UUD 1945, P-4, GBHN (Tap MPR No. II/MPR/ 1993)*, Jakarta, Th. 1993.
- Subekti - Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Th. 1974.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM

No. : *W.A.1/SA-H/X/2009*

Dekan Fakultas Hukum Unissula setelah melihat data akademis mahasiswa yang bersangkutan dengan ini menyetujui permohonan penyusunan Penulisan Hukum berupa skripsi/Legal Memoranda/Legal Opinion, kepada :

Nama : *Nur Amalia*
 Nim/Nirm : *03 99 6164*
 Dosen Wali : *Kep. Gunarto SH, SE Akt, MHum*
 Judul Penulisan Hukum : 1. *Analisa yuridis terhadap ps 1129 KUHP perdata*
 (Sementara) *Tentang "Batas Waktu pengunaan negara terhadap harta peninggalan yang tak terurus"*
 yang selanjutnya akan dibimbing oleh :

Dosen Pembimbing : *Ibu Marsyem, SH*
 Dosen Pemb. Pembimbing :

Kepada mahasiswa yang bersangkutan diharap menghadap Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing untuk menetapkan kepastian judul Penulisan Hukum dan Pelaksanaan bimbingan penulisan hukum lebih lanjut.



Catatan :

Dibuat rangkaiap 5 (lima) untuk :

1. Bagian Pengajaran FH
2. Dosen Pembimbing
3. Dosen Pembantu Pembimbing
4. Dosen Wali
5. Mahasiswa Ybs.

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 8414205

SEMARANG

Semarang, 31 Mei 2001.

Kepada Yth.

Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
S e m a r a n g

Nomor : 070/ 3203/V/2001.
Sifat : -
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Membaca surat PD I Fak. Hukum Unissula Semarang nomor 290/B.1/SA-H/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 maksud Sdr. NUR ALALIYAH akan mengadakan penelitian tentang : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA ATAS HAKTA PE - NINGGALAN TAK TERURUS ", untuk skripsi

Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 1 Juni s/d 1 Sept 2001
Penanggung jawab : Marsiyem. SH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Ym KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



S. Prayitno
S. PRAYITNO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

Semarang, 31 Mei 2001

Kepada Yth. :

Walikota Semarang.....

or : R/ 2483/P/V/2001
 piran : 1 (satu) lembar.
 al : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research /
 Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
 31 Mei 2001 Nomor : R/ 2483/P/ V/ 2001 dengan

hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
 atas nama :

NUR AMALIYAH

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
 BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang



OSAN Kepada Yth. :
 mbantu Gubernur Untuk

layah : Semarang



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R /2483/P/V/ 2001

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 31 Mei 2001 no. 070 / 3203/V/2001
2. Surat dari Dekan FH UNISSULA
tgl. 22 Mei 2001 nomor 290/B.4/SA-H/V/2001

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : NUR AMALIYAH
2. Pekerjaan : Mahasiswi
3. Alamat : Jl. Purwoyoso II no. 1 Rt 03/XII Semarang
4. Penanggungjawab : Marsiyem, SH
5. Maksud tujuan research/survey : Penelitian untuk skripsi berjudul :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KUH. PERDATA
TENTANG BATAS WAKTU PENGUSAHAAN NEGARA ATAS HARTA
PENINGGALAN TAK TERURUS
KOTA SEMARANG
6. Lokasi :

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
1 Juni s/d 1 Sept 2001

AMBUSAN :

Bupati/Walikota Semarang

Kapolda Jawa Tengah

Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

Bupati/Walikota Semarang

.....

.....

.....

Arsip.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 31 Mei 2001

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA


U.B.

KABID LITBANG

Karsic PEW

BIMANTI NS, - SH

NIP. 500 078 989



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN

Jalan Hanoman No. 25 Telp. 7604296
Semarang

SURAT KETERANGAN.

Nomor : W9.Ca.Um.06.10 - 442.

Balai Harta Peninggalan Semarang dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : NUR AMALIYAH.
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG.
N I M / N I R M : 03.99.5164.
Jurusan : ILMU HUKUM.
Alamat : JL. PURWOYOSO II No.1 RT.03 SEMARANG.

telah benar-benar melaksanakan survey / research di Balai Harta Peninggalan Semarang sejak tanggal 18 Juni 2001 sampai dengan tanggal 17 Juli 2001 dalam rangka penyusunan skripsi tingkat sarjana dalam ilmu hukum dengan judul :
" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 1129 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BATAS WAKTU PENGUASAAN NEGARA ATAS HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan hasil penelitian atau riset sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Balai Harta Peninggalan Semarang.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G.

Pada tanggal : 18 JULI 2001;

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG.

Ketua,


POPPY, INDRAJATI, SH. M.Hum.
SEMARANG : 040 028 589. (2)